

**SAMBUTAN KEPALA PERWAKILAN DALAM RANGKA
PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KEPADA DPRD KOTA MATARAM
DAN WALIKOTA MATARAM
TANGGAL 27 MEI 2011**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Para Hadirin yang berbahagia.

Dengan mempersembahkan puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan segala rahmat-Nya, pada hari ini dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 23 E Perubahan ketiga UUD 1945, Pasal 17 ayat (2) dan (3) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta Kesepakatan Bersama antara Perwakilan BPK RI dan DPRD tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPRD, BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2010 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram dan kepada Walikota Mataram.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan dimaksud terdiri dari 3 bagian yang tidak terpisahkan, yaitu :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2010. Laporan Hasil pemeriksaan ini memuat opini atas Laporan Keuangan;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2010;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2010.

Pemeriksaan atas laporan keuangan dimaksud bertujuan untuk menilai apakah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram TA 2010 sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2010 telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram TA 2010, yang laporannya telah disampaikan kepada BPK RI oleh

Pemerintah Kota Mataram pada tanggal 29 Maret 2011, termasuk juga implementasi rencana aksi yang telah disusun Pemerintah Kota Mataram, BPK RI menyimpulkan bahwa masih ditemukan adanya kelemahan dan salah saji atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram TA 2010. Oleh karenanya BPK RI memberikan pendapat/opini “*wajar dengan pengecualian*” (*qualified opinion*) sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram TA 2010 dengan Nomor 183/S/XIX.MTR/05/2011 tanggal 26 Mei 2011 sebagai berikut:

1. Sebagaimana diungkapkan dalam catatan II.A.1.c. atas laporan keuangan, Pemerintah Kota Mataram menyajikan aset tetap per 31 Desember 2010 sebesar Rp1,18 triliun. Nilai tersebut merupakan nilai aset tetap berdasarkan data dari Bagian Keuangan Sekretariat Daerah. Nilai tersebut tidak memperhitungkan penghapusan aset tetap TA 2010 sebagai pengurang nilai aset tetap dan tidak memperhitungkan realisasi belanja yang terkait aset tetap sebagai penambah nilai aset tetap. Data dari Bagian Keuangan tidak mencakup data rincian aset tetap untuk masing-masing jenis aset tetap kecuali konstruksi dalam pengerjaan. Data aset tetap di Bagian Keuangan juga berbeda dan tidak dapat dibandingkan dengan data aset tetap di Bagian Umum dan data aset tetap di masing-masing SKPD dan Pemerintah Kota Mataram belum pernah melakukan rekonsiliasi data aset tetap. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai aset tetap senilai Rp1,18 triliun.
2. Sebagaimana diungkapkan dalam catatan II.A.1.e. atas laporan keuangan, Pemerintah Kota Mataram menyajikan aset lainnya per 31 Desember 2010 sebesar Rp42,53 miliar. Aset lainnya tersebut berupa kemitraan dengan pihak ketiga yang dinilai sebesar Rp27,59 miliar dan aset lain-lain yang dinilai sebesar Rp13,63 miliar berdasarkan data dari Bagian Keuangan Sekretariat Daerah. Nilai kemitraan dengan pihak ketiga tersebut merupakan nilai tanah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Sedangkan nilai aset lain-lain tersebut merupakan saldo aset lain-lain dari tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Mataram tidak memiliki data pendukung atas penetapan nilai tanah yang dikerjasamakan tersebut dan data rincian aset lain-lain. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp27,59 miliar dan aset lain-lain sebesar Rp13,63 miliar.
3. Sebagaimana diungkapkan dalam catatan II atas laporan keuangan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tidak menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram. Penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram dapat berbeda secara signifikan sebagai satu kesatuan entitas jika RSUD Kota Mataram menyusun laporan keuangan untuk kepentingan konsolidasian dengan laporan keuangan Pemerintah Kota

Mataram. BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk menguji laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram sebagai satu kesatuan entitas.

Dengan demikian pemberian opini untuk tahun ini masih sama dengan tahun lalu yang beropini “*wajar dengan pengecualian*” (*qualified opinion*), oleh karena itu kami mengharapkan kepada Walikota Mataram untuk lebih meningkatkan penertiban dan membenahan atas kelemahan pengelolaan keuangan daerahnya dengan harapan pada suatu saat pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Mataram dilaksanakan dengan tertib, sehingga mendapatkan opini “*wajar tanpa pengecualian*” (WTP), Amin.

Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI, mengharuskan BPK RI melaksanakan pengujian atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan pengujian atas kepatuhan Pemerintah Kota Mataram terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil Pemeriksaan mengungkapkan kelemahan dalam SPI atas pelaporan keuangan yaitu:

1. Pencatatan dan pelaporan aset tetap tidak didasarkan dan didukung dengan data yang ada, sehingga aset tetap yang disajikan dalam neraca senilai Rp1,18 trilyun tidak dapat diyakini kewajarannya.;
2. Pengelolaan dana Jamkesmas Pusat dan Jamkesmas NTB pada sembilan puskesmas dilakukan tanpa melalui mekanisme APBD, sehingga realisasi pendapatan dan belanja pada LRA TA 2010 salah saji dan tidak mengakui pendapatan dan belanja sebesar Rp1,8 milyar (910,8 juta + 906,02 juta);
3. Penganggaran dan realisasi belanja hibah dan belanja barang dan jasa sebesar Rp5,48 milyar melalui belanja bantuan sosial, sehingga realisasi bantuan sosial sebesar Rp5,48 milyar tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya;
4. Mekanisme pemeriksaan kas pada bendahara pengeluaran kurang memadai, sehingga pengendapan dana sebesar Rp9,75 juta di rekening bendahara pengeluaran dan keterlambatan penerimaan daerah pada kas daerah berupa jasa giro sebesar Rp175,3 ribu;
5. Penyajian kemitraan dengan pihak ketiga dan aset lain-lain pada neraca tidak didasarkan data yang andal, sehingga saldo kemitraan pihak ketiga senilai Rp41,23 milyar dan aset lain-lain senilai Rp13,62 milyar tidak dapat diyakini kewajarannya.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaporan keuangan mengungkapkan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Pemberian hibah barang milik daerah senilai Rp591,86 juta kepada masyarakat dilakukan tanpa persetujuan pengelola barang dan penghapusan, sehingga pemberian hibah tidak terpantau oleh Sekretaris Daerah Kota Mataram selaku pengelola barang dan Aset tetap senilai Rp591,86 juta yang tersaji dalam neraca tidak berwujud aset tetap;

2. Pengadaan barang dilaksanakan dengan cara memecah paket pekerjaan, mengakibatkan tidak terlaksananya proses pelelangan untuk memperoleh harga yang paling menguntungkan bagi Pemerintah Kota Mataram.;
3. Perhitungan realisasi belanja bantuan sosial kepada partai politik tidak akurat sebesar Rp146,35 juta dan realisasi belanja bantuan sosial kepada partai politik dibebani bantuan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp7,8 juta, mengakibatkan kelebihan pembayaran bantuan kepada partai politik sebesar Rp146,35 juta dan alokasi anggaran belanja daerah TA 2010 direalisasikan lebih besar dari seharusnya sebesar Rp7,8 juta;
4. Pertanggungjawaban pengeluaran dana oleh bendahara pengeluaran sebesar Rp295,12 juta disampaikan tidak tepat waktu, mengakibatkan keterlambatan penerimaan sisa kas bendaharawan pengeluaran pada kas daerah.;
5. Tarif pajak dan biaya jabatan sebagai pengurang pajak penghasilan ditetapkan lebih rendah dari ketentuan, mengakibatkan lebih bayar pajak penghasilan atas gaji pegawai Pemerintah Kota Mataram selama tahun anggaran 2009 dan 2010 ke Kas Negara;
6. Pembayaran atas pekerjaan pengadaan meubelair dilaksanakan sebelum penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda sebesar Rp17,7 juta, mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah berupa denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dipungut sebesar Rp17,7 juta;
7. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp13,55 juta dan pendapatan asli daerah sebesar Rp994,9 juta terlambat disetor ke kas daerah dan penerimaan pendapatan sebesar Rp3,3 milyar melalui rekening bendahara pengeluaran, mengakibatkan penerimaan daerah sebesar Rp3,39 milyar yang terlambat disetor mengakibatkan keterlambatan penerimaan daerah pada kas daerah, dan penerimaan daerah yang dilakukan melalui rekening bendahara pengeluaran sebesar Rp3,28 milyar mengakibatkan penerimaan daerah berupa pajak daerah tidak dikelola terpisah dengan pengeluaran daerah.;
8. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp13,55 juta dan pendapatan asli daerah sebesar Rp994,9 juta terlambat disetor ke kas daerah dan penerimaan pendapatan sebesar Rp3,28 milyar melalui rekening bendahara pengeluaran, mengakibatkan Bagian Keuangan Setda Kota Mataram selaku SKPD tidak dapat menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasian Kota Mataram TA 2010 dengan BLUD RSUD Kota Mataram.;
9. Pengelolaan kas di bendahara penerimaan RSUD Kota Mataram sebesar Rp185 juta Tahun Anggaran 2010 tidak didukung dengan RBA dan bukti pertanggungjawaban yang memadai, mengakibatkan terbukanya peluang penyalahgunaan keuangan daerah sebesar Rp104,75 juta, saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada RSUD Kota Mataram sebesar Rp185,01 juta tidak dapat diyakini kewajarannya, dan LRA Pemerintah Kota Mataram TA 2010 tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya yaitu kurang saji pendapatan daerah sebesar Rp185,01 juta dan belanja daerah sebesar Rp104,75 juta;
10. Penggunaan dana hibah sebesar Rp5,79 milyar belum dipertanggungjawabkan mengakibatkan realisasi penggunaan dana hibah sebesar Rp5,79 milyar tidak dapat

dievaluasi sesuai tujuan pemberian hibah oleh Walikota Mataram selaku pihak yang memberikan hibah;

11. Berita acara serah terima barang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, mengakibatkan pihak rekanan menerima pembayaran tahap I melebihi prestasi fisik pekerjaan sebesar Rp4,34 milyar.

Saudara saudara para hadirin yang kami hormati

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan terdapat simpulan dan rekomendasi yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut dari DPRD dan Pemerintah Kota Mataram. Pasal 20 dan 21 UU No. 15 Tahun 2004 mewajibkan pejabat yang diperiksa untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI dan melakukan pembahasan dengan pihak yang terkait. Pasal 20 UU No. 17 Tahun 2004 mewajibkan pejabat untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan memberikan jawaban dan penjelasan atas rekomendasi BPK paling lama 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima oleh pemerintah.

Selain pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK juga melaksanakan pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah yang terjadi di Pemerintah Kota Mataram. Berdasarkan hasil pemantauan posisi Kerugian Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 seluruhnya sebanyak 183 kasus dengan nilai sebesar Rp1,51 milyar telah ditindaklanjuti sebanyak 63 kasus senilai Rp197,9 juta dan kasus yang belum diselesaikan sebanyak 120 kasus senilai Rp1,31 milyar rincian sebagai berikut:

1. Laporan hasil pemeriksaan BPK RI sebanyak 9 kasus senilai Rp544,75 milyar, kerugian daerah yang diselesaikan selama TA 2010 senilai Rp63,73 juta sehingga sisa kerugian daerah per 31 Desember 2010 sebanyak 8 kasus senilai Rp481 juta;
2. Hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram sebanyak 162 kasus senilai Rp377,25 juta, kerugian daerah yang diselesaikan selama TA 2010 senilai Rp134,17 juta sehingga sisa kerugian daerah per 31 Desember 2010 sebanyak 100 kasus senilai Rp243 juta;
3. Hasil pemeriksaan BPKP Provinsi Bali sebanyak 7 kasus senilai Rp584,92 juta, tidak terdapat penambahan kerugian daerah selama TA 2010 dan tidak terdapat penyelesaian kerugian daerah selama TA 2010, sehingga sisa kerugian daerah per 31 Desember 2010 sebanyak 7 kasus senilai Rp584,92 juta;
4. Laporan Tuntutan Ganti Rugi Perorangan yang telah ditetapkan melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebanyak 5 kasus senilai Rp6,17 juta dan belum ditindaklanjuti.

Selanjutnya kami mengharapkan DPRD Kota Mataram segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI tersebut secara optimal dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan

dengan merujuk pada Permendagri No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Sementara itu dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, setiap laporan hasil pemeriksaan BPK RI yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan/DPRD dinyatakan terbuka untuk umum, dengan demikian masyarakat dapat memperoleh dan/atau mengakses hasil pemeriksaan BPK RI.

Saudara saudara para hadirin yang kami hormati

Akhirnya, perkenankan kami pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPRD dan Walikota Mataram atas perhatian dan kerja samanya yang baik selama ini dengan harapan semoga kerja sama ini dapat lebih ditingkatkan lagi di masa-masa mendatang.

Selamat bekerja yang lebih baik ke depan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi kita dalam mengabdikan kepada nusa dan bangsa demi terwujudnya cita-cita bersama.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wabillahit Taufik Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mataram, 27 Mei 2011

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI

PERWAKILAN PROVINSI NTB

Kepala Perwakilan

TTD

Drs. Djoni Kirmanto

NIP. 195205051980031005